



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 49 /KEP/HK/2023

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN

KEPADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


4. Peraturan Gubernur ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 49 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

TENTANG BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	500.000.000	Bank NTT KCU Kupang	1009657262/ 00102017335264
2	Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	500.000.000	Bank NTT KCU Kupang	1013099819/ 00102017392350

h

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI